



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH XII**

Jalan Kopertis Karang Panjang Ambon, Kode Pos 97128  
Telpon : (0911) 356462 Fax (0911) 345660, 345661, 356462  
Laman : <http://www.kopertis12.or.id/> Email: [kopertisxii@yahoo.com](mailto:kopertisxii@yahoo.com)

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 021.B/K12/SK/2018  
Tentang**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Penertiban Aparatur Negara Nomor : 17 tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013, dipandang Perlu mengangkat Saudara **Iriyani Abd. Kadir, S.Sos, M.Si** dalam jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi sebagai: Asisten Ahli sesuai Penetapan Dirjen Dikti MENRISTEKDIKTI Nomor: 021.A / K12 / KP / 2018 tanggal 26 Februari 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2000, Nomor : 12 Tahun 2002  
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 9 Tahun 2001  
4. Keputusan Menkowsabngpan Nomor : 17 Tahun 2013  
5. Keputusan Menristekdikti Nomor: 185/M/KPT.KP/2017
- Memperhatikan** : Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor : 181 Tahun 1999.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Terhitung mulai tanggal **01 MARET 2018** mengangkat Dosen Tetap Yayasan :  
Nama : **Iriyani Abd. Kadir, S.Sos, M.Si**  
Tempat Tanggal Lahir : Jayapura, 17 Februari 1984  
Dalam Jabatan Dosen : Asisten Ahli  
Angka Kredit : 150,00 Kum  
Mata Kuliah : Sistem Informasi Manajemen, Administrasi Pembangunan.  
Unit Satuan Kerja : Universitas Nuku
- Kedua** : Bahwa Surat Keputusan Pengesahan Angka Kredit ini dijadikan dasar oleh Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Nuku untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Akademik dengan pemberian gaji, tunjangan, honorarium sesuai dengan peraturan yayasan yang bersangkutan.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : **ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada dosen yayasan yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 26 Februari 2018  
a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator KOPERTIS Wilayah XII,

Mubammad Bugis  
NIP. 196611151993031003

*Tembusan Yth:*

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Nuku di Tidore
4. Rektor Universitas Nuku di Tidore